



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID



SURAT KEPUTUSAN
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 012/SK/SMFH/II/2024

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO



ARYA WIRARAJA

- Menimbang:
- a. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 010/SK/SMFH/I/2024 tentang Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024;
 - b. bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan lembaga yang mempunyai Fungsi Legislasi untuk membentuk dan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh Lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan penyerapan dan penjangkaran kepada mahasiswa tentang Calon Program Legislasi yang dibuktikan dengan hasil Survey Bakal Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024;
 - d. bahwa hasil dari Sosialisasi Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 kepada konstituen masing-masing yang dibuktikan dengan Berita Acara dari para pihak;
 - e. berdasarkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat Terbatas Calon Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2024; dan
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Penetapan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.

- Mengingat:
- a. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;



- b. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018; dan
- c. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024.



Memutuskan:

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU:
- Menetapkan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana
dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Zamron Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 12/SK/SMFH/I/2024

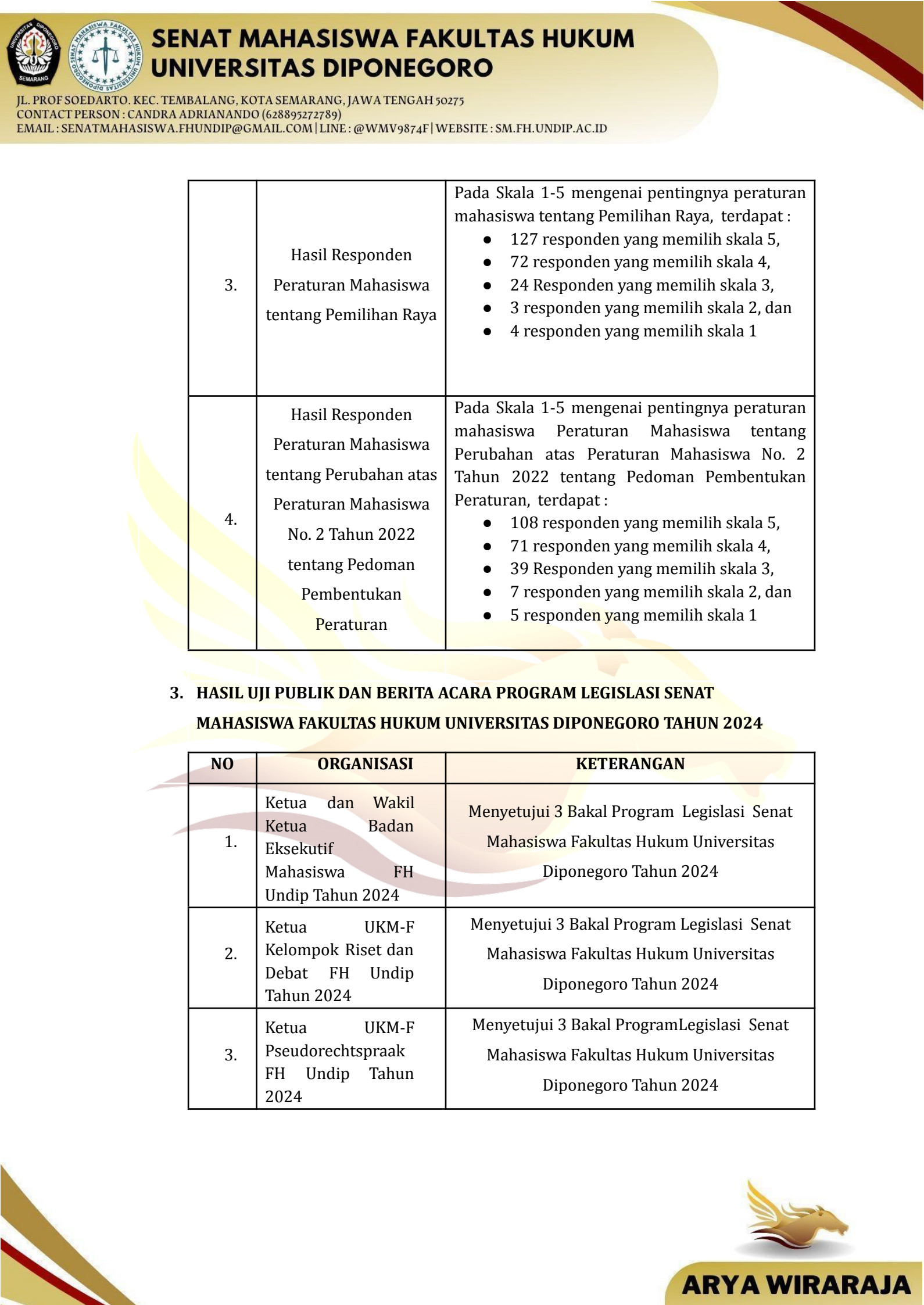
TANGGAL : 28 Januari 2024

1. PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	PROGRAM LEGISLASI
1.	Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Tata Kelola Organisasi Mahasiswa
2.	Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3.	Perubahan Peraturan Fakultas Hukum tentang Mahasiswa Pemilihan Umum Raya

2. HASIL SURVEY PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	INFORMASI	KETERANGAN
1.	Tanggal Pelaksanaan	16 - 27 Januari 2024
2.	Hasil Responden Peraturan Mahasiswa tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan	Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya peraturan mahasiswa tentang Tata Kelola Organisasi, terdapat : • 130 responden yang memilih skala 5, • 77 responden yang memilih skala 4, • 18 Responden yang memilih skala 3, • 2 responden yang memilih skala 2, dan • 1 responden yang memilih skala 1



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

3.	Hasil Responden Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya	Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya peraturan mahasiswa tentang Pemilihan Raya, terdapat : • 127 responden yang memilih skala 5, • 72 responden yang memilih skala 4, • 24 Responden yang memilih skala 3, • 3 responden yang memilih skala 2, dan • 4 responden yang memilih skala 1
4.	Hasil Responden Peraturan Mahasiswa tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan	Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya peraturan mahasiswa Peraturan Mahasiswa tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, terdapat : • 108 responden yang memilih skala 5, • 71 responden yang memilih skala 4, • 39 Responden yang memilih skala 3, • 7 responden yang memilih skala 2, dan • 5 responden yang memilih skala 1

3. HASIL UJI PUBLIK DAN BERITA ACARA PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

NO	ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
2.	Ketua UKM-F Kelompok Riset dan Debat FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
3.	Ketua UKM-F Pseudorechtspraak FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024



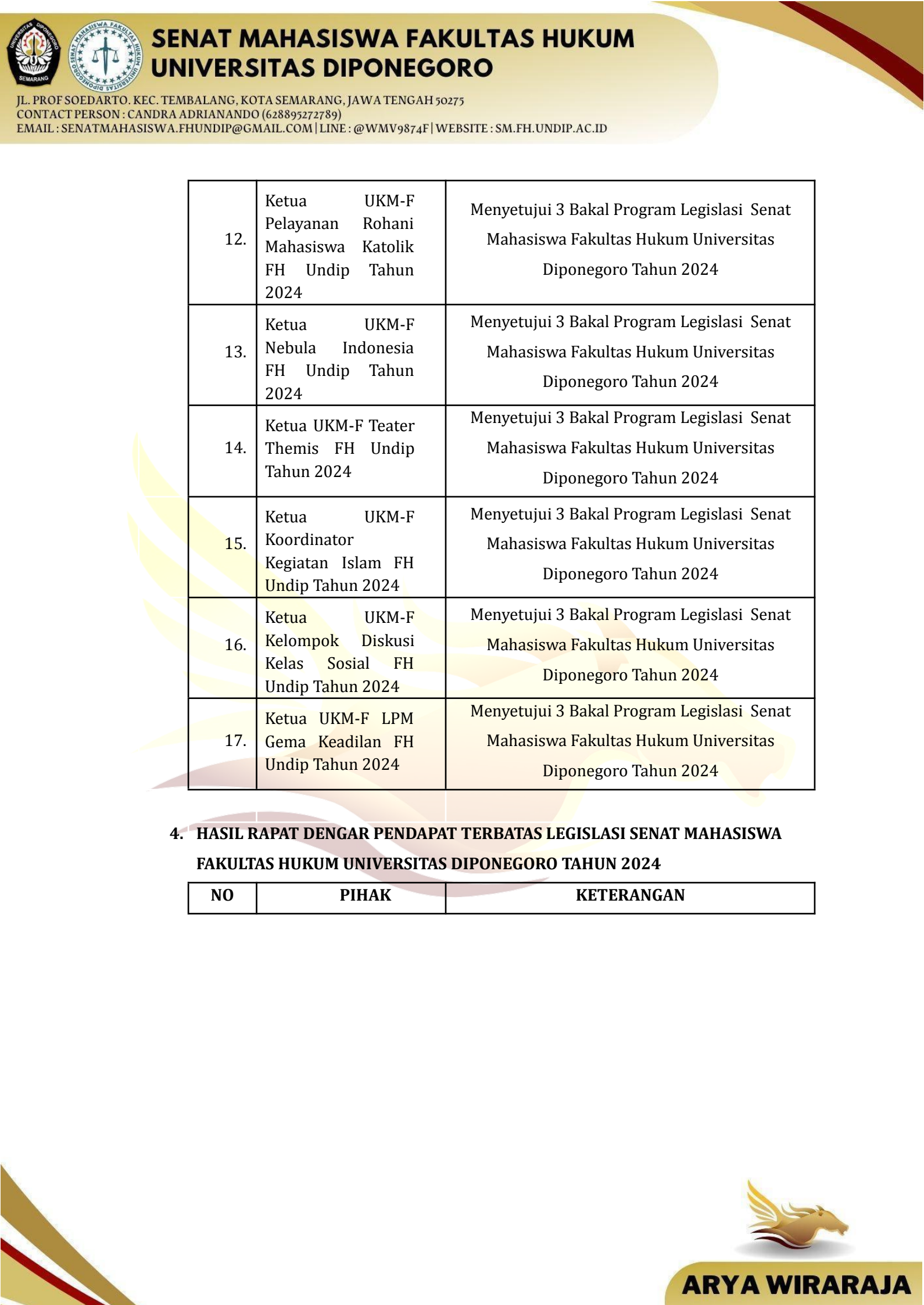


**SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

4.	Ketua UKM-F <i>Asian Law Students Association Local Chapter</i> Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
5.	Ketua UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
6.	Ketua UKM-F Kelompok Studi Bahasa Asing FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
7.	Ketua UKM-F Paduan Suara Mahasiswa Satya Dharma Gita FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
8.	Ketua UKM-F Bola FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
9.	Ketua UKM-F Basket FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
10.	Ketua UKM-F Bela Diri FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
11.	Ketua UKM-F Persekutuan Mahasiswa Kristen FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

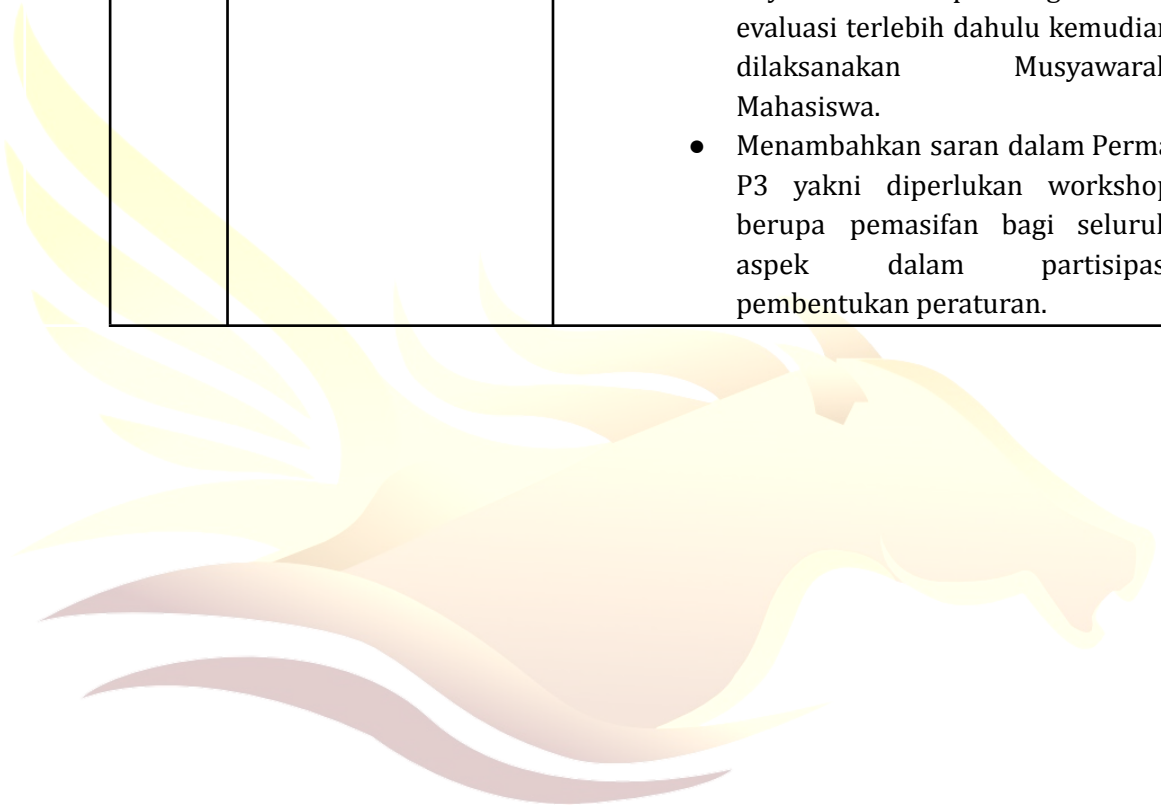
12.	Ketua UKM-F Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
13.	Ketua UKM-F Nebula Indonesia FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
14.	Ketua UKM-F Teater Themis FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
15.	Ketua UKM-F Koordinator Kegiatan Islam FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
16.	Ketua UKM-F Kelompok Diskusi Kelas Sosial FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024
17.	Ketua UKM-F LPM Gema Keadilan FH Undip Tahun 2024	Menyetujui 3 Bakal Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024

**4. HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT TERBATAS LEGISLASI SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024**

NO	PIHAK	KETERANGAN
----	-------	------------



1.	Saudara M. Erlangga Pratama	1. Waktu pelaksanaan: Jumat, 26 Januari 2024 2. Hasil RDP: - Menambahkah mekanisme evaluasi berkala pada Peraturan Mahasiswa tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan. - Menambahkan mekanisme alternatif dalam Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Raya FH Undip dengan cara evaluasi terlebih dahulu kemudian dilaksanakan Musyawarah Mahasiswa. - Menambahkan saran dalam Perma P3 yakni diperlukan workshop berupa pemaparan bagi seluruh aspek dalam partisipasi pembentukan peraturan.
----	-----------------------------	---



		1. Waktu pelaksanaan: Jumat, 26 Januari 2024 2. Hasil RDP: a. Peraturan Mahasiswa tentang Pemakzulan Pengusul merasa perlu dibuatnya peraturan mengenai pemakzulan. Dalam pelaksanaannya akan dibuat suatu Panitia pemakzulan (memberikan rekomendasi pemakzulan) lalu kemudian diberikan kepada senat (senat yang memiliki hak untuk memberhentikan jabatan ketua BEM maupun UKM-F. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: Latar Belakang: - Pasal 2 ayat (4) Perma Undip Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pemakzulan “Prosedur Pemakzulan Ketua BEM fakultas/sekolah vokasi, Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi, dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas/sekolah vokasi Universitas Diponegoro diatur oleh SM masing-masing Fakultas/Sekolah Vokasi.”
--	--	--

		- Pasal 2 ayat (2) Perma Undip No.2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pemakzulan, "Ketua BEMF, UKMF, dan HMJ/PS adalah objek pemakzulan SMF." Urgensi: - Diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang pemberhentian jabatan bagi Ketua BEM FH, Ketua Himpunan Mahasiswa peminatan hukum, dan Ketua UKM FH atas pelanggaran yang dilakukan demi mewujudkan lembaga kemahasiswaan yang demokratis. Materi Muatan: - Pengertian dan ruang lingkup pemakzulan. - Asas-asas. - Persyaratan Pemakzulan. - Tata cara Pemakzulan. - Pengaturan pergantian apabila ketua BEM/UKM-F dimakzulkan. - Kewajiban dan hak mahasiswa dalam pemakzulan. - Kewajiban dan hak subjek pemakzulan. - Penyelesaian sengketa.
--	--	---

		b. Peraturan Mahasiswa tentang Badan Semi Otonom: Dijelaskan mengenai Perma tentang Tata Kelola Ormawa akan mengatur mengenai BSO, dan pihak pengusul setuju bahwa pengaturan BSO diatur dalam Peraturan Mahasiswa tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: Latar Belakang: - Amanat dalam PPO FH Undip pasal 26 huruf e bahwa BSO diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan mahasiswa. - Pasal 5 Peraturan Mahasiswa Undip No. 1 Tahun 2023 tentang Badan Semi Otonom “Pada mekanisme pembentukan BSO F/SV akan diatur di dalam Perma BSO F/SV.” Urgensi: - Dalam tata kelola organisasi kemahasiswaan FH Undip diperlukan BSO FH Undip yang berada di bawah pembinaan BEM FH Undip.
--	--	--

		- Dalam pembentukan BSO diperlukan adanya inisiasi yang berasal dari kelompok mahasiswa, BEM, dan/atau Pimpinan Fakultas dalam wadah organisasi rintisan atau komunitas yang berada dalam lingkup FH Undip. - Perma BSO sudah dimandatkan dari PPO dan harus ada dasar hukumnya guna mencegah terjadinya situasi saat ada UKM yang berdiri secara tiba-tiba tanpa melewati masa BSO. <u>Materi Muatan:</u> - Pengertian dan ruang lingkup BSO. - Persyaratan pendirian BSO. - Tata cara pendirian BSO. c. Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Konflik: Pengusul menyatakan bahwa mengenai Mahkamah Mahasiswa apabila bisa direalisasikan, maka penanganan konflik bisa menjadi peraturan. Dalam penanganan konflik diperlukan cabang tersendiri akan tetapi di ranah Universitas, bukan di Fakultas. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: <u>Latar Belakang:</u>
--	--	---

		- Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Konflik, diharapkan mahasiswa dapat mengelola konflik secara konstruktif dan mencegah terjadinya konflik yang bersifat destruktif. <u>Urgensi:</u> - Untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan sosial mahasiswa. Peraturan ini memberikan panduan dan prosedur yang jelas dalam menangani konflik, sehingga konflik dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, tanpa merugikan pihak manapun. - Untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Peraturan ini menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
--	--	---



		<u>Materi Muatan:</u> - Ketentuan umum. - Asas-asas penyelesaian konflik. - Subjek konflik. - Jenis-jenis konflik. - Prosedur penyelesaian konflik. - Sanksi. d. Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Kekerasan Seksual Pengusul mengatakan bahwa senat dapat mensosialisasikan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui peraturan, sehingga diperlukan Peraturan Mahasiswa mengenai Kekerasan seksual. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: <u>Latar Belakang:</u> - Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan suatu masalah yang serius. Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Kekerasan Seksual, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif bagi mahasiswa, serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.
--	--	---

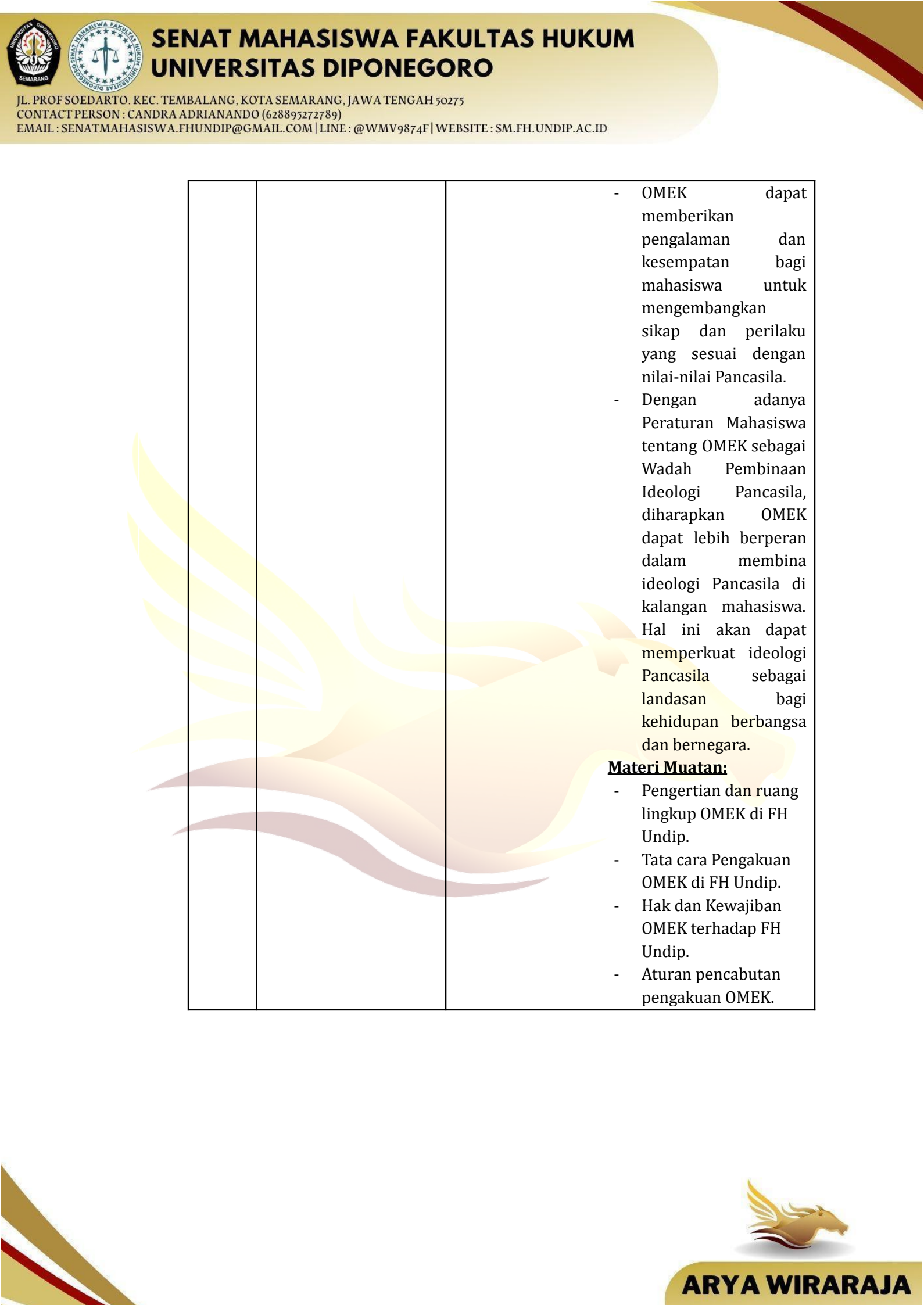
		- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. - Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. <u>Urgensi:</u> - Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa - Memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual - Mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus <u>Materi Muatan:</u> - Fokus terhadap penanganan (berorientasi kepada korban) alurnya, asas, dsb. dalam penanganan.
--	--	---

		- Perlu ada standar minimum dalam penanganan kekerasan seksual yang memberikan kejelasan bagaimana pencegahan dan ketika terjadi bagaimana mekanismenya, yang diaplikasikan kepada seluruh ormawa (fokus: terlapor). dalam hal ini dapat ditambahkan mengenai laporan pelayanan pengaduan KS Bersua Bersuara, bisa dimasukkan kepada substansi pencegahan. - Penyelidikan/investigasi bersama terhadap pelaku internal dengan pelaku dibawah Bersua Bersuara. investigasi bersama, dalam artian ada beberapa informasi yang dapat diberikan secara tertulis kepada ormawa terkait mengenai hal hal yang bisa diinformasikan.
--	--	--

		- Identifikasi mengenai jenis kekerasan seksual yang bersifat aduan, langsung ditindak walaupun tidak ada pengaduan, serta pihak ketiga yang dapat mengadu. dalam hal delik aduan, terlapor tidak dapat diberikan sanksi apabila laporan dicabut. e. Peraturan Mahasiswa tentang Organisasi Ekstra Kampus: Diperlukan suatu peraturan mengenai Organisasi Ekstra Kampus dengan tujuan menjelaskan mengenai pengakuan Ormek dalam lingkup Fakultas Hukum. Ujung pembahasan ini adalah dijelaskan bahwa Organisasi Eksternal yang pergerakannya diluar, tidak diatur di dalam. mengenai pengakuan, Organisasi Ekstra diakui atau tidak terdapat dalam peraturan luar kampus, yakni diakui oleh negara. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: <u>Latar Belakang:</u>
--	--	--

		- Organisasi mahasiswa ekstra kampus dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara multidimensional. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki kegiatan-kegiatan yang beragam, seperti kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kerohanian, kegiatan sosial, dan kegiatan politik. - Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi organisasi mahasiswa ekstra kampus untuk berkembang dan berperan aktif dalam kehidupan kampus. <u>Urgensi:</u> - Tidak ada pengaturan mengenai pengakuan organisasi ekstra dalam ranah kampus
--	--	---





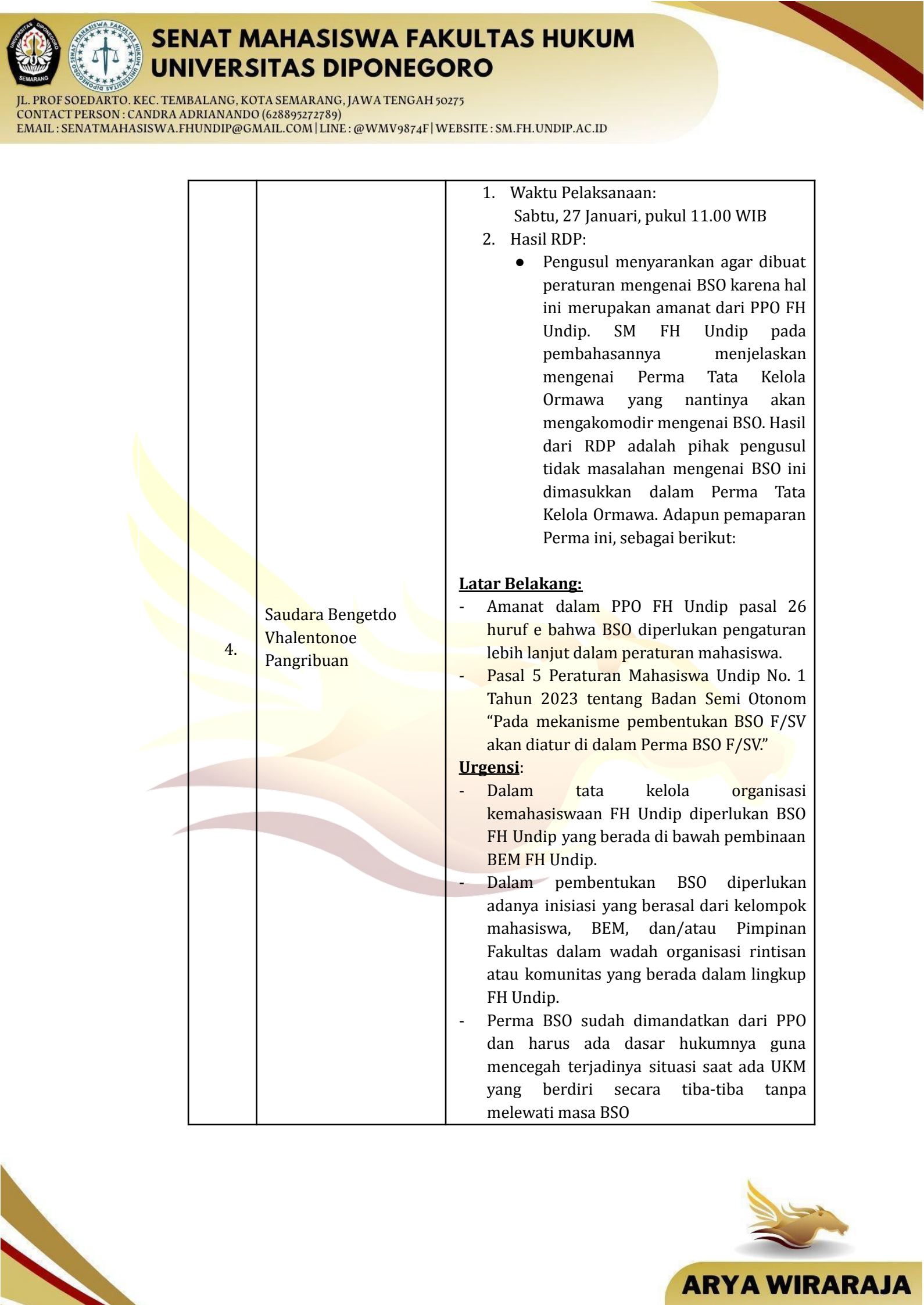
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275
CONTACT PERSON : CANDRA ADRIANANDO (628895272789)
EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

		- OMEK dapat memberikan pengalaman dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. - Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang OMEK sebagai Wadah Pembinaan Ideologi Pancasila, diharapkan OMEK dapat lebih berperan dalam membina ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Hal ini akan dapat memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. <u>Materi Muatan:</u> - Pengertian dan ruang lingkup OMEK di FH Undip. - Tata cara Pengakuan OMEK di FH Undip. - Hak dan Kewajiban OMEK terhadap FH Undip. - Aturan pencabutan pengakuan OMEK.
--	--	--



		1. Waktu Pelaksanaan : Jumat, 26 Januari 2024, pukul 19.00 WIB 2. Hasil RDP: Pengusul mengajukan saran Peraturan Mahasiswa tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Usaha. Hal tersebut datang dari keresahan pengusul akan budaya Danus di Lingkup FH. Hasil dari RDP ini adalah bahwa nantinya mengenai Pelaksanaan Dana Usaha akan diimplementasikan dalam bentuk SK. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut:
3.	Saudara Hikmat Yasin Wijaya	Latar Belakang: - Keberlangsungan proker banyak dan membutuhkan dana. salah satunya diperoleh dari danus. hal baik karena meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa Urgensi: - Ada oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap “dana usaha” tersebut. banyak yang menelantarkan, khususnya bersifat makanan. tempat yang digunakan jadi pusat dana usaha, dan oknum tidak bertanggung jawab sehingga menjadi mengganggu lingkungan. Materi Muatan: - Ketentuan umum. - Asas-Asas. - Barang yang boleh diperjual belikan. - Petunjuk teknis pelaksanaan. - Sanksi.



SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Contact Person : Candra Adrianando (628895272789)
Email : senatmahasiswa.fhundip@gmail.com | Line : @WMV9874F | Website : sm.fh.undip.ac.id

4.	Saudara Bengetdo Vhalentonoe Pangribuan	1. Waktu Pelaksanaan: Sabtu, 27 Januari, pukul 11.00 WIB 2. Hasil RDP: - Pengusul menyarankan agar dibuat peraturan mengenai BSO karena hal ini merupakan amanat dari PPO FH Undip. SM FH Undip pada pembahasannya menjelaskan mengenai Perma Tata Kelola Ormawa yang nantinya akan mengakomodir mengenai BSO. Hasil dari RDP adalah pihak pengusul tidak masalah mengenai BSO ini dimasukkan dalam Perma Tata Kelola Ormawa. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: Latar Belakang: - Amanat dalam PPO FH Undip pasal 26 huruf e bahwa BSO diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan mahasiswa. - Pasal 5 Peraturan Mahasiswa Undip No. 1 Tahun 2023 tentang Badan Semi Otonom “Pada mekanisme pembentukan BSO F/SV akan diatur di dalam Perma BSO F/SV.” Urgensi: - Dalam tata kelola organisasi kemahasiswaan FH Undip diperlukan BSO FH Undip yang berada di bawah pembinaan BEM FH Undip. - Dalam pembentukan BSO diperlukan adanya inisiasi yang berasal dari kelompok mahasiswa, BEM, dan/atau Pimpinan Fakultas dalam wadah organisasi rintisan atau komunitas yang berada dalam lingkup FH Undip. - Perma BSO sudah dimandatkan dari PPO dan harus ada dasar hukumnya guna mencegah terjadinya situasi saat ada UKM yang berdiri secara tiba-tiba tanpa melewati masa BSO
----	---	---



		<u>Materi Muatan:</u> - Pengertian dan ruang lingkup BSO. - Persyaratan pendirian BSO. - Tata cara pendirian BSO.
--	--	---



5.	Saudara M Akhyarunnajmi Alfaz dan Saudara Farrandi Rizqy	1. Waktu Pelaksanaan: Sabtu, 27 Januari, pukul 13.00 WIB. 2. Hasil RDP: - Kedua pengusul merasa perlu diadakannya pengaturan mengenai Kekerasan Seksual agar terdapat aturan hukum yang jelas. dalam pembahasannya, membahas mengenai latar belakang, urgensi, hingga diperlukannya suatu hal yang dapat menangani mengenai KS. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: <u>Latar Belakang:</u> - Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan suatu masalah yang serius. Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Kekerasan Seksual, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif bagi mahasiswa, serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. - Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. <u>Urgensi:</u> - Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa - Memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual - Mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus <u>Materi Muatan:</u>
----	---	---

	- Fokus terhadap penanganan (berorientasi kepada korban) alurnya, asas, dsb. dalam penanganan. - Perlu ada standar minimum dalam penanganan kekerasan seksual yang memberikan kejelasan bagaimana pencegahan dan ketika terjadi bagaimana mekanismenya, yang diaplikasikan kepada seluruh ormawa (fokus: terlapor). dalam hal ini dapat ditambahkan mengenai laporan pelayanan pengaduan KS Bersua Bersuara, bisa dimasukkan kepada substansi pencegahan. - Penyelidikan/investigasi bersama terhadap pelaku internal dengan pelaku dibawah Bersua Bersuara. investigasi bersama, dalam artian ada beberapa informasi yang dapat diberikan secara tertulis kepada ormawa terkait mengenai hal hal yang bisa diinformasikan. - Identifikasi mengenai jenis kekerasan seksual yang bersifat aduan, langsung ditindak walaupun tidak ada pengaduan, serta pihak ketiga yang dapat mengadu. dalam hal delik aduan, terlapor tidak dapat diberikan sanksi apabila laporan dicabut.
--	---

6.	Bidang Pemberdaya Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa	1. Waktu Pelaksanaan: Sabtu, 27 Januari 2024, pukul 19.00 WIB 2. Hasil RDP: - berdiskusi mengenai KS khususnya “Bersua Bersuara” yang dilaksanakan oleh BEM bidang PP mengenai kekerasan seksual. Hasil dari RDP ini disepakati bahwa BEM siap membantu apabila nantinya peraturan ini akan dirancang sebagai peraturan mahasiswa, serta terdapat materi muatan yang disepakati untuk diatur apabila peraturan akan dibentuk. Adapun pemaparan Perma ini, sebagai berikut: Latar Belakang: - Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan suatu masalah yang serius. Dengan adanya Peraturan Mahasiswa tentang Penanganan Kekerasan Seksual, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif bagi mahasiswa, serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. - Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Urgensi: - Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa - Memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual
----	---	--

	- Mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus <u>Materi Muatan:</u> - Fokus terhadap penanganan (berorientasi kepada korban) alurnya, asas, dsb. dalam penanganan. - Perlu ada standar minimum dalam penanganan kekerasan seksual yang memberikan kejelasan bagaimana pencegahan dan ketika terjadi bagaimana mekanismenya, yang diaplikasikan kepada seluruh ormawa (fokus: terlapor). dalam hal ini dapat ditambahkan mengenai laporan pelayanan pengaduan KS Bersua Bersuara, bisa dimasukkan kepada substansi pencegahan. - Penyelidikan/investigasi bersama terhadap pelaku internal dengan pelaku dibawah Bersua Bersuara. investigasi bersama, dalam artian ada beberapa informasi yang dapat diberikan secara tertulis kepada ormawa terkait mengenai hal hal yang bisa diinformasikan. - Identifikasi mengenai jenis kekerasan seksual yang bersifat aduan, langsung ditindak walaupun tidak ada pengaduan, serta pihak ketiga yang dapat mengadu. dalam hal delik aduan, terlapor tidak dapat diberikan sanksi apabila laporan dicabut.
--	--

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO



Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

